



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pertanian No.

Telp. 0766 – 8001002 Fax. 0766 – 8001002

BENGKALIS

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

NOMOR : /Kpts/VII/2019

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka pengukuran kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 09 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu;

7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 39 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, eselonering, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis;

Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS.

Pasal 1

- 1) Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah tolok ukur penilaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- 2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.
- 3) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Penyusunan Laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap kepala Bidang dan disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis.

Pasal 3

Inspektorat melakukan pemeriksaan atas capaian kinerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka menyakinkan kehandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja dan hasil pemeriksaan disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bengkalis.

Pasal 4

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal Juli 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASETYO, ST

Pembina (IV/a)

NIP. 19790520 200502 1 001

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016-2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULA PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan Kabupaten di Bengkalis}} \times 100\%$	
		Persentase jembatan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh Jembatan di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$	
		Persentase Kecamatan remote area yang terkoneksi	$\frac{\text{Panjang jalan yang bisa diakses atau dilewati}}{\text{Panjang ruas SK jalan Kabupaten}} \times 100\%$	
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur bangunan gedung pemerintah	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah seluruh gedung pemerintah di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$	
		Persentase Rekomendasi Teknis IMB yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah permohonan rekomendasi teknis IMB yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan rekomendasi teknis IMB}} \times 100\%$	
		3.	Meningkatnya ketersediaan air bersih	Persentase kawasan perkotaan yang terlayani air bersih
Persentase kawasan perdesaan yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Pengguna air Bersih kawasan perdesaan}}{\text{Jumlah seluruh Rumah Tangga di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$			
4.	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan pengairan	Persentase luas daerah bebas banjir	$\frac{\text{Luasan daerah bebas banjir}}{\text{Luasan daerah di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$	
		Persentase luasan sawah yang terlayani irigasi	$\frac{\text{Luasan sawah yang terlayani irigasi}}{\text{Luasan sawah di Kabupaten Bengkalis}} \times 100\%$	
5.	Meningkatkan kualitas perizinan jasa konstruksi	Persentase IUJK yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah permohonan IUJK yang disetujui}}{\text{Jumlah permohonan IUJK}} \times 100\%$	
6.	Meningkatnya Ketertiban Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang	$\frac{\text{Luasan daerah yang sesuai dengan peruntukan guna lahan}}{\text{Luasan daerah Kab. Bengkalis}} \times 100\%$	

BENGKALIS, JULI 2019

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BENGKALIS



HADI PRASENO, ST
 (Pembina IV/a)
 NIP. 13790520 200502 1 001